

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/684/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENGELOLA GURU Pengerak Pendidikan Profesi Guru
DALAM JABATAN GELOMBANG 2 TAHUN 2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program yang meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 (enam) bulan bagi calon Guru Penggerak;
 - b. bahwa dengan adanya peserta Pendidikan Guru Penggerak Gelombang 2 Pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 maka perlu dibentuk pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Guru Pengerak Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Gelombang 2 Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Keputusan Majelis Wali Universitas Negeri Semarang Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GURU PENERAK PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN GELOMBANG 2 TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG;

KESATU : Mengangkat Pengelola Guru Pengerak Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Gelombang 2 Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Pengelola Guru Pengerak Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Gelombang 2 Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang antara lain:
1. mengembangkan program akademis dan nonakademis;
2. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menunjang pelaksanaan program; dan
4. melakukan pengadministrasi program.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Guru Pengerak Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Gelombang 2 Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/684/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023
TENTANG
PENGELOLA GURU PENERAK
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN GELOMBANG 2 TAHUN 2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGELOLA GURU PENERAK PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN GELOMBANG 2 TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
3	Dr. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 196812151993031003	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001